

# PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH 2020 DALAM KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI KOTA GUNUNGSITOLI

Husni Anshari

NPP. 29.0944

*Asdaf Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: husnianshari.ha@mail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The 2020 Gunungsitoli City regional head election was held with the participation of 1 (one) pair of mayoral and deputy mayoral candidates. The pair face off against a blank column on the ballot. The blank column in question is a match that does not have the name of a person or political party affiliation. This is not in accordance with the principles of democracy, namely the existence of competition or contestation. In the election of regional heads with one pair of candidates, it does not provide a choice for the community to determine the leader. **Purpose:** This study aims to determine the cause of the emergence of a single candidate in the 2020 Gunungsitoli regional head election, to determine the public's perception of a single candidate in the 2020 Gunungsitoli regional head election, and to determine the impact of public perception of a single candidate in the 2020 Gunungsitoli regional head election. **Method:** This study aims to determine the cause of the emergence of a single candidate in the 2020 Gunungsitoli regional head election, to determine the public's perception of a single candidate in the 2020 Gunungsitoli regional head election, and to determine the impact of public perception of a single candidate in the 2020 Gunungsitoli regional head election. **Result:** The results showed that a large coalition of political parties resulted in no opportunity for other candidates to register through the political party channel because the remaining political parties did not reach the minimum support requirements for registering a candidate pair for mayor and deputy mayor. The influence of political elites at the central level in making support for candidates in the Pilkada becomes an obstacle for candidates proposed by political parties at the city level. **Conclusion:** The emergence of a single candidate in the Pilkada Gunungsitoli was caused because 8 (eight) of the 9 (nine) political parties that had seats in the DPRD agreed to nominate a pair of candidates by forming a large coalition. Public perception generally wants the 2020 Gunungsitoli regional head election to be followed by 2 (two) or more pairs of candidates so that there is a choice for the community. With the existence of 2 (two) pairs of candidates or more, they can present competing ideas, innovations, ideas which will later be judged by the community. However, the community still accepts that the 2020 Gunungsitoli regional head election will only be followed by 1 (one) candidate pair. The community remains enthusiastic in participating in the regional head election process. This is evidenced by the higher percentage of voters than the 2020 Gunungsitoli regional head election.

**Keywords:** Regional head election, single candidate, democracy, political party

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemilihan kepala daerah Kota Gunungsitoli tahun 2020 dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon walikota dan wakil walikota. Pasangan ini berhadapan dengan kolom kosong di surat suara. Kolom kosong yang dimaksud adalah lawan tanding yang tidak memiliki nama orang atau afiliasi partai politik. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu adanya kompetisi atau kontestasi dalam Pilkada dengan satu pasangan calon tidak memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya calon tunggal dalam Pilkada Gunungsitoli tahun 2020, mengetahui persepsi masyarakat mengenai calon tunggal dalam Pilkada Gunungsitoli tahun 2020, dan mengetahui dampak persepsi masyarakat tentang calon tunggal pada Pilkada Gunungsitoli tahun 2020. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik yang besar mengakibatkan tidak adanya kesempatan untuk kandidat lain mendaftarkan diri melalui jalur partai politik karena partai politik yang tersisa tidak mencapai minimal syarat dukungan untuk mendaftarkan pasangan calon walikota dan wakil walikota. Adanya pengaruh elit politik di tingkat pusat dalam membuat dukungan untuk para kandidat dalam Pilkada sehingga menjadi hambatan bagi kandidat yang diusulkan oleh partai politik di tingkat kota. **Kesimpulan:** Munculnya calon tunggal pada Pilkada Gunungsitoli disebabkan karena 8 (delapan) dari 9 (sembilan) partai politik yang mempunyai kursi di DPRD sepakat untuk mengusung satu pasangan calon dengan membentuk satu koalisi besar. Persepsi masyarakat secara umum menginginkan Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon atau lebih agar ada pilihan bagi masyarakat. Dengan adanya 2 (dua) pasangan calon atau lebih bisa menghadirkan adu gagasan, inovasi, ide yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat. Namun, masyarakat tetap menerima pelaksanaan Pilkada Gunungsitoli 2020 hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon. Masyarakat tetap antusias dalam mengikuti proses Pilkada. Dibuktikan dengan angka persentase pemilih yang lebih tinggi daripada Pilkada Gunungsitoli tahun 2020.

**Kata kunci:** Pilkada, calon tunggal, demokrasi, partai politik

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemilu merupakan sistem yang memfasilitasi demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Hal ini adalah cita-cita yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Prinsip ini berlandaskan hak setiap manusia untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan seluruh masyarakat. Keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah esensi utama demokrasi (Sari, 2020:308). Menurut Nain (2017:11) bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum didalam mana setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupan secara wajar.

Indonesia sebagai negara demokrasi mengartikan pemilu sebagai suatu pertukaran kepemimpinan secara berkala yang dilakukan secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip dalam Pemilu yang sesuai dengan perundang-undangan yaitu prinsip kehidupan bernegara kedaulatannya berada ditangan rakyat ditandai bahwa masyarakat berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan (Thaib, 2009:98).

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi regulasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Pemilu dan demokrasi merupakan hal yang sangat erat keberadaannya. Proses pemilu sebagai salah satu aplikasi sarana partisipasi politik bagi warga negara yang menjadi pilar sistem demokrasi (Surbakti dalam Sari, 2020:307). Demokrasi sangat diperlukan karena negara dibentuk dari berbagai suku, agama, ras, dan disatukan dalam ikatan primordial yang seluruh masukannya harus ditindak lanjuti secara demokratis.

Sebagai salah satu negeri demokrasi terbesar di dunia, Indonesia selalu melakukan pembaharuan untuk meningkatkan kualitas demokrasinya. Salah satu contohnya adalah pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara langsung. Ini merupakan bukti bahwa penerapan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan pesat pada aspek pemilu dan Pilkada. Rakyat kian gagap memiliki kekuasaan politik untuk memilih pemimpin dan masa depan suatu daerah dalam Pilkada langsung.

Pilkada adalah pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum tahun 2005, kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 diikuti hanya satu pasangan calon yaitu pasangan Ir. Lakhomizaro Zebua – Sowa'a Laoli, SE, M.Si yang merupakan Walikota dan Wakil Walikota incumbent. Pasangan calon ini diusung oleh 8 (delapan) partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat (PD), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia), Partai Amanat Nasional (PAN). Pasangan ini mengantongi dukungan 23 kursi dari 25 kursi (92%) di DPRD Gunungsitoli (kecuali Partai Nasdem 2 kursi).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dituliskan bahwa pemilihan kepala daerah dapat diselenggarakan dengan syarat diikuti minimal 2 (dua) pasangan calon. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015 tentang dasar hukum pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberi legitimasi bagi penyelenggaraan Pilkada dengan pasangan calon tunggal. Selanjutnya diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPU dapat melanjutkan proses tahapan hanya dengan satu pasangan calon jika memenuhi kondisi yang ditentukan. Pasangan calon tersebut akan bertanding dengan kolom kosong di surat suara, dan dinyatakan menang jika pasangan calon tersebut mendapatkan 50 persen lebih suara sah.

Kolom kosong yang dimaksudkan adalah lawan tanding yang tidak memiliki nama orang atau afiliasi partai politik apapun. Kolom kosong tidak berarti adanya dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Kolom kosong tetap dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai solusi minimnya kontestasi pasangan calon dalam Pilkada. Apabila rakyat

tidak menerima calon tunggal yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai kepala daerah, rakyat bisa mencoblos kolom kosong pada surat suara sebagai solusinya.

Pelaksanaan Pilkada serentak yang hanya akan ada satu pasangan calon yang bertarung melawan kolom kosong dipandang sebagai sebuah anomali demokrasi karena dalam prinsip demokrasi dikenal dengan adanya kompetisi dan kontestasi. Asas *luber dan jurdil* tidak terwujud dalam Pilkada calon tunggal yang tanpa kontestasi. Adanya calon tunggal mengurangi nilai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, karena rakyat tidak dihadapkan pada pilihan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Rismawati (2019) berjudul *Persepsi Masyarakat Kodingareng Terhadap Pelaksanaan Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal (Studi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar)* menemukan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara penyelenggaraan Pilkada Makassar di Kelurahan Kodingareng karena minimnya pendidikan politik bagi masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Sikap masyarakat Kelurahan Kodingareng terhadap penyelenggaraan Pilkada dengan pasangan calon tunggal pada umumnya tidak setuju dan menolak penyelenggaraan Pilkada dengan satu pasangan calon dan melahirkan persepsi negatif masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada tersebut. Masyarakat Kelurahan Kodingareng menerima unggulnya kolom kosong pada Pilkada Makassar, karena adanya bentuk penolakan terhadap penyelenggaraan Pilkada dengan hanya satu pasangan calon oleh masyarakat serta pasangan calon tunggal itu diasumsi tidak selaras dengan kemauan masyarakat. Penelitian Sayuda Anggoro Asih (2016) dengan judul “*Persepsi Masyarakat Tentang Aksi Borong Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Serang*”. Penelitian ini membahas praktik dominasi *parpol* dan hegemoni kekuasaan yang dilakukan untuk memenangkan Pilkada. Peneliti menggunakan teori komunikasi S-O-R dalam penelitiannya. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti bisa mengetahui seperti apa stimulus seperti apa dari aksi borong *parpol* yang akhirnya memunculkan respon dari masyarakat sebagai makhluk hidup. Kuantitatif deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses seleksi memiliki hasil 88,65% (sangat baik), organisasi 87,97% (sangat baik), dan interpretasi 86,50% (sangat baik). Penelitian Ratih Kurnia Sari (2020) dengan judul “*Tinjauan Demokrasi Terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah Dengan Pengkajian Efektifitas Peranan Partai Politik*”. Penelitian ini menganalisis bagaimana demokrasi memandang calon tunggal kepala daerah diantara sekian banyak partai politik yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal ternyata bertentangan dengan konsep demokrasi yang ada. Walaupun dalam regulasi Pilkada tidak ada yang dilanggar Dalam penelitian ini didapati bahwa minimnya peran partai politik dalam menentukan calon dari partai mereka.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian pertama, terdapat kesamaan variabel yaitu persepsi masyarakat terhadap calon tunggal pada Pilkada. Namun penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan Pilkada. Berbeda dengan penelitian yang Peneliti ingin mengkaji yaitu berfokus terhadap kehidupan demokrasi. Penelitian kedua memiliki kesamaan yaitu meneliti mengenai persepsi masyarakat, tetapi penelitian tersebut mengkaji mengenai aksi borong partai politik pada Pilkada. Penelitian ketiga memiliki persamaan meneliti mengenai demokrasi terhadap calon tunggal kepala daerah namun penelitian tersebut berfokus pada efektifitas peranan partai politik berbeda dengan Peneliti yang mengkaji persepsi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas fokus dan lokus

penelitiannya berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai persepsi masyarakat tentang calon calon tunggal Pilkada terhadap kehidupan berdemokrasi.

### 1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai calon tunggal di Pilkada Gunungsitoli 2020 dan penyebab terjadi calon tunggal tersebut.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan data yang bersumber dari *Person, Place, and Paper* (Arikunto, 2014). Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Gunungsitoli, Ketua KPU Kota Gunungsitoli, Sekretaris KPU Kota Gunungsitoli, Kasubbag Teknis dan HUPMAS KPU Kota Gunungsitoli, Ketua Partai Politik Pendukung Pasangan Calon (PDI-P), Ketua Partai Politik yang tidak mengusung pasangan calon (Partai Nasdem), dan Masyarakat (4 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu dengan 3 sub proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisa terhadap proses munculnya calon tunggal pada Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 dan persepsi masyarakat dalam menanggapi peristiwa tersebut. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1. Munculnya Calon Tunggal pada Pilkada Gunungsitoli 2020

Pada Pilkada Gunungsitoli 2020 itu, pasangan Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli menang 79,49% melawan kolom kosong (20,51%). Berikut merupakan perolehan suara Pilkada di Kota Gunungsitoli tahun 2020:

Tabel 3.1.1  
Perolehan Suara Pilkada Gunungsitoli Tahun 2020

Kecamatan	Perolehan Suara	
	Ir. Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli, SE, M.Si	Kolom Kosong
Gunungsitoli	20332	6137
Gunungsitoli Selatan	5155	1380
Gunungsitoli Utara	5076	1887
Gunungsitoli Idanoi	10425	1974
Gunungsitoli Alo'oa	2454	617
Gunungsitoli Barat	4104	376
Total	47546	12271

Sumber: KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan pasangan Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli unggul diseluruh kecamatan di Kota Gunungsitoli. Pasangan ini didukung oleh koalisi 8 partai politik dari 9 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD. Koalisi besar ini menutup kemungkinan bagi individu lainnya untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota melalui jalur partai politik.

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai penyelenggara Pilkada mengambil keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon walikota dan wakil walikota. Perubahan masa pendaftaran ini dilakukan karena sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa KPU menetapkan minimal 2 (dua) pasangan calon walikota dan wakil walikota. Namun hingga hari terakhir pembukaan pendaftaran tidak ada pasangan lain yang mendaftar sehingga hanya ada 1 (satu) bakal pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada.

Selain pasangan Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli, awalnya ada pasangan lain yang muncul ke publik untuk mengikuti Pilkada Gunungsitoli tahun 2020. Yaitu pasangan Martinus Lase-Hadirat ST Gea. Pasangan ini pada awalnya diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Tapi pada akhirnya Partai Demokrat memberikan rekomendasi dan mengusung pasangan calon Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli. Hal ini mengakibatkan pasangan Martinus Lase-Hadirat ST Gea tidak bisa mendaftar ke KPU sebagai calon walikota dan wakil walikota karena tidak memenuhi syarat minimal 20% kursi partai politik di DPRD. Seperti pernyataan Ketua Partai Nasdem Ridwan Saleh Zega bahwa:

'Awalnya Partai Nasdem memberikan rekomendasi kepada Martinus Lase dan Hadirat ST Gea. Nasdem ada 2 kursi, sehingga harus mencari 3 kursi lagi untuk memenuhi syarat. Kemudian sudah sempat keluar surat rekomendasi dari Partai Demokrat. Tapi ada peristiwa politik di pengurus pusat partai sehingga partai demokrat gagal mengusung pasangan calon ini dan beralih ke pasangan calon petahana'.

Hal ini terjadi karena terjadi lobi politik di tingkat pusat, sehingga dukungan Partai Demokrat beralih ke pasangan calon lainnya. Keputusan untuk mengusung dan merekomendasi bakal pasangan calon berada di pengurus pusat. Pengurus cabang di tingkat kota hanya bisa mengajukan calon kepada pimpinan provinsi dan pusat yang kemudian akan diputuskan oleh pengurus pusat.

Peneliti prihatin tentang bagaimana pengaruh elit politik di level pusat untuk menetapkan dukungan untuk calon dalam Pilkada. Hal ini jadi kendala bagi calon yang mempunyai potensi di daerah yang diajukan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk ikut mencalonkan diri pada Pilkada yang berujung terjadinya praktik oligarki. Praktik oligarki partai politik tampak saat ketentuan strategis partai, termasuk pencalonan figur dalam Pilkada, ada di tangan elit partai di level pusat.

### **3.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Tunggal pada Pilkada Gunungsitoli 2020**

#### **3.2.1. Sikap Politik Masyarakat Terhadap Pilkada Calon Tunggal**

Sikap politik bisa ditunjukkan dengan berbagai bentuk. Jika sikap politik bersifat positif, maka perilaku politik yang ditampilkan juga akan positif. Sebaliknya, jika sikap politik yang ditampilkann bersifat negatif maka perilaku politik yang ditampilkan juga akan negatif. Sikap politik positif atau negatif tidak terlepas dari peristiwa politik yang terjadi dan aktor didalamnya. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan sistem politik atau ketidakstabilan politik, ditepati atau tidak ditepati janji kepala daerah juga dapat mempengaruhi sikap politik. Kebanyakan masyarakat terhadap pasangan calon Lakhomizaro Zebua – Sowa'a Laoli yang diusung 8 partai politik itu berpersepsi positif. Pasangan calon ini dianggap sosok yang populer dan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi serta memiliki visi misi yang jelas. Ditambah lagi pasangan calon ini merupakan Walikota dan Wakil Walikota petahana yang dianggap menjalankan pemerintahannya pada periode sebelumnya dengan baik. Salah satu masyarakat berinisial KZ ketika diwawancarai pada tanggal 13 Januari 2022 menyatakan bahwa "Kami tidak keberatan jika Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Karena pasangan calon yang muncul adalah pasangan calon yang sudah terbukti kinerjanya pada tahun sebelumnya"

Pilkada dengan satu pasangan calon tidak menimbulkan masalah yang serius dan perdebatan di masyarakat. Hal ini terjadi karena pasangan calon yang ada adalah Walikota dan Wakil Walikota petahana yang sudah memimpin pemerintahan kota Gunungsitoli sebelumnya dengan baik. Dia melanjutkan bahwa mayoritas janji politik yang diberikan oleh pasangan calon petahana ini ketika Pilkada sebelumnya telah direalisasikan dalam masa periode mereka.

### **3.2.2. Motif Politik Calon Tunggal**

Dalam pelaksanaan Pilkada, setiap partai politik atau individu politik mempunyai motif politik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Motif politik yang dimaksud bisa berupa mendapatkan kekuasaan yaitu dengan memenangkan Pilkada. Seluruh partai politik pada dasarnya ingin memenangkan Pilkada dan akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli yang merupakan partai yang menaungi pasangan calon petahana melalui ketuanya Yanto menyatakan: “PDI-P sebagai partai politik tentunya ingin menjadi pemenang dalam Pilkada ataupun Pemilu, dan kita ingin meneruskan kemenangan kita di Pilkada sebelumnya”

PDI-P ingin memenangkan Pilkada Kota Gunungsitoli 2020 sama dengan partai politik lainnya yang ada di Kota Gunungsitoli. PDI-P tetap membuka pendaftaran bagi individu yang ingin mencalonkan diri sebagai calon walikota dan wakil walikota melalui jalur partai politik PDI-P. Walaupun pada ujungnya PDI-P tetap mengeluarkan rekomendasi untuk mengusung kadernya sendiri yaitu Lakhomizaro Zebua-Sowa’a Laoli.

Peneliti menyadari bahwa ada upaya dari PDI-P menggaet semua partai politik untuk bersama-sama mengusung pasangan calon dari partainya. Hal ini dibuktikan saat wawancara dengan Yanto Ketua PDI-P Kota Gunungsitoli yang juga kemudian menjadi ketua tim pemenganan LASO (Lakhomizaro Zebua-Sowa’a Laoli) menyatakan bahwa: “Kita menjalin komunikasi dengan semua partai yang ada, karena kita sebagai partai politik memiliki keinginan dan tujuan yang sama”

PDI-P melakukan komunikasi ke partai politik yang ada. Elektabilitas pasangan calon petahana yang tinggi dan berpeluang besar memenangkan Pilkada merupakan alasan partai politik lainnya ingin ikut mengusung pasangan calon tersebut dan merasa tidak perlu mengusung calon. Hal ini bersifat pragmatis sebab partai politik ingin memenangkan Pilkada tanpa harus mencalonkan kadernya sendiri. Dengan cara seperti itu, kemenangan dan kekuasaan dapat dengan mudah diraih karena sudah didukung oleh hampir semua partai politik. Karena bagi partai politik kemenangan adalah tujuan akhir dalam kontestasi Pilkada.

### **3.2.3. Kepentingan Politik Calon Tunggal**

Politik sering disangkutpautkan dengan kepentingan karena di dalam politik senantiasa terdapat faktor kepentingan, politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kepentingan. Kepentingan ini bisa bertujuan untuk mendapatkan dukungan, simpati masyarakat, posisi atau jabatan tertentu sehingga mengedepankan unsur keuntungan individual atau kelompok. Namun kepentingan juga ada yang bertujuan demi terwujudnya masyarakat dan bangsa yang lebih baik dengan menjalankan proses demokrasi sebaik baiknya.

Pada Pilkada calon tunggal Kota Gunungsitoli tahun 2020, partai politik pendukung calon sering kali tidak belandaskan kesamaan ideologi tetapi lebih dilandaskan kepentingan politik ekonomi. Pada kenyataannya partai politik tidak menunjukkan koalisi berbasis ideologi, platform, program tetapi berbasis pragmatis dan oportunistis yang sering menjadi pondasi. Kecenderungan partai menjadi oligarkis dan adanya kepentingan partai untuk dalam jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan politis dan ekonomis.

Ketua PDI-P Kota Gunungsitoli menambahkan: “Partai Nasdem tidak bersama sama dengan kami untuk mengusung pasangan calon karena ada permintaan yang tidak bisa kita akomodir sehingga tidak ada kesepakatan bersama”

Berdasarkan wawancara tersebut PDI-P dan tim pemenangan pasangan calon LASO menjalani komunikasi dan lobi politik dengan partai politik. Tidak bergabungnya Partai Nasdem dengan koalisi besar ini disebabkan karena ada permintaan yang diberikan oleh Partai Nasdem kepada tim pemenangan LASO yang tidak bisa diterima oleh tim pemenangan LASO. Sehingga tidak muncul kesepakatan antara tim pemenangan dan Partai Nasdem.

Hal serupa juga dikatakan oleh ketua Partai Nasdem Ridwan Saleh Zega bahwa Partai Nasdem bisa saja ikut bergabung dengan koalisi untuk mendukung satu pasangan calon tersebut namun harus ada kesepakatan politik tidak hanya mengusung pasangan calon saja. Seperti pernyataan ketika diwawancara: “Nasdem berkeinginan, kita boleh bersama sama mengusung pasangan calon yang hanya ada satu. Tapi nasdem berkeinginan ada kesepakatan politik, tidak hanya mengusung. Nasdem sejak lahir tidak pernah minta mahar dan itu terbukti. Nasdem hanya meminta kesepakatan politik yang persoalannya menyangkut masyarakat. Disamping juga kepentingan politik sebagai partai”.

Kesepakatan politik ini yaitu yang menyangkut soal kepentingan masyarakat disamping kepentingan partai politik karena Partai Nasdem sejak awal berdirinya tidak pernah meminta mahar politik bagi calon kepala daerah. Ridwan Saleh Zega menambahkan bahwa kepentingan partai politik yang dimaksud salah satunya yaitu untuk membantu Partai Nasdem untuk menambah kursi di DPRD pada pemilu berikutnya. Namun dikarenakan pada akhirnya pasangan calon LASO mengambil seluruh partai politik untuk bergabung dalam satu koalisi, Partai Nasdem mengambil sikap sebagai penyeimbang dengan mendukung kolom kosong.

#### **3.2.4. Harapan Politik Masyarakat dan Partai Politik**

Masyarakat menaruh harapan besar pada Pilkada Gunungsitoli 2020. Terlebih Pilkada dilangsungkan pada saat pandemi covid-19. Masyarakat menginginkan agar para tokoh politik, partai politik, dan pemerintah dapat menjaga ketenangan dan kestabilan kondisi negara. Dengan pelaksanaan Pilkada ini masyarakat berharap bahwa pemerintah Kota Gunungsitoli dipimpin oleh orang yang berkomitmen terhadap agenda demokrasi, selain mendorong pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.

Masyarakat ingin Walikota dan Wakil Walikota yang akan terpilih dalam Pilkada ini mempunyai kapasitas dan kualitas serta memiliki visi yang jelas terhadap pembangunan di Kota Gunungsitoli. Namun karena hanya terdapat satu pasangan calon maka masyarakat mengharapkan agar walikota dan wakil walikota petahana melanjutkan pekerjaannya yang baik. Di tempat lain Ketua PDI-P dalam wawancara dengan peneliti berharap walikota dan wakil walikota petahana diberi kesempatan untuk menuntaskan pekerjaannya yang sudah dimulai di periode pertama sehingga terjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Ketua Partai Nasdem Ridwan Saleh Zega menyatakan bahwa Partai Nasdem menginginkan dalam kepemimpinan pemerintahan kota Gunungsitoli terjadi perubahan gaya kepemimpinan sesuai dengan slogan Partai Nasdem yaitu Gerakan Perubahan. Partai Nasdem mengharapkan kepemimpinan pemerintahan Kota Gunungsitoli pro rakyat, tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Partai Nasdem ingin ada perubahan dalam pemerintahan yang selama ini dianggap penuh kepura-puraan. Beliau juga menambahkan bahwa Nasdem menilai bahwa selama satu periode sebelumnya pembangunan dan peningkatan ekonomi belum mendekati maksimal dan kesempurnaan.

### **3.3. Dampak Persepsi Masyarakat dalam Penggunaan Hak Pilih dalam Kehidupan Berdemokrasi**

#### **3.3.1. Kontestasi/Persaingan**

Pada dasarnya dalam suatu kompetisi dibutuhkan adanya kontestasi/persaingan antara dua atau lebih kandidat. Menurut Huntington (dalam Alexander 2015) ada dua unsur penting dalam demokrasi yaitu kontestasi/kompetisi secara adil dan partisipasi masyarakat. Namun dalam konteks calon tunggal tidak dirasakan adanya persaingan seperti yang diharapkan.

Kehadiran calon tunggal tidak menghadirkan opsi pilihan bagi masyarakat. Namun hanya dibatasi dengan setuju atau tidak setuju dengan calon yang ada. Hal ini mengurangi nilai kompetisi seperti yang diharapkan. Pilkada calon tunggal ini tidak menghadirkan adu gagasan, ide, inovasi dari berbagai kandidat yang bisa menjadi penilaian bagi masyarakat.

Dalam Pilkada calon tunggal masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan dan mengimbau masyarakat untuk memilih kolom kosong. Kolom kosong merupakan tempat untuk mengakomodir masyarakat yang tidak setuju pasangan calon yang ada sebagai kepala daerah. Menurut KPU masyarakat diperbolehkan untuk mengkampanyekan kolom kosong, sebab hal itu merupakan bagian dari penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua KPU Firman Novrianus Gea yang menyatakan bahwa kampanye untuk mengajak masyarakat memilih kolom kosong diperbolehkan dan tidak melanggar undang-undang, namun harus tetap menjaga norma hukum dan sosial yang ada.

Ketua Partai Nasdem melalui wawancara menyatakan bahwa Partai Nasdem tampil sebagai penyeimbang dengan mendukung kolom kosong. Partai Nasdem melakukan kampanye mendukung kolom kosong melalui berbagai media seperti media cetak, media sosial, dan spanduk yang dipasang di beberapa titik di Kota Gunungsitoli. Hasilnya ada 12.271 orang yang memilih kolom kosong. Khususnya di Desa Olora yang merupakan domisili dari Ketua Partai Nasdem, kolom kosong menang dalam penghitungan suara.

Adanya kelompok yang mengkampanyekan kolom kosong ini memosisikan dirinya sebagai lawan bagi pasangan calon yang ada. Hal ini membuat adanya kontestasi Pilkada. Mereka bisa menjadi pengawas dan pengawal jalannya Pilkada serta dapat menjadi oposisi yang akan mengawasi kebijakan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

### 3.3.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal

Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2020 dapat dikatakan cukup baik. KPU menetapkan data pemilih untuk Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 berjumlah 89.535. Dari jumlah data pemilih, terdapat ada 60.984 orang yang menggunakan hak pilihnya. Pasangan calon Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli mendapatkan 47.546 suara sedangkan ada 12.271 suara yang memilih kolom kosong.

Tabel 3.3.2.1

Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

No	Uraian	Jumlah
A	DATA PEMILIH	
	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	88727
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	81
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	727
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	89535

B	PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	60186
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	73
	3. Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	725
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	60984

Sumber: KPU Kota Gunungsitoli

Berdasarkan data diatas partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2020 sebesar 68%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dari persentase jumlah pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015 yang hanya sebesar 63%.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat dikaatakan bahwa masyarakat tetap antusias mengikuti Pilkada biarpun diikuti oleh calon tunggal. Ini juga memberi gambaran bahwa masyarakat tidak terlalu mementingkan nilai demokrasi yang harus menghadirkan pilihan bagi masyarakat. Masyarakat utamanya menginginkan pemimpin yang mampu, kompeten, dan terbukti mempunyai rekam jejak yang baik.

### 3.3.3. Kebebasan Dalam Pelaksanaan Pilkada

Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat. Demokrasi juga menjamin kebebasan bagi masyarakat menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Tidak ada paksaan dari pihak manapun yang bisa mengintervensi individu untuk memilih satu calon tertentu.

Dalam Pilkada Kota Gunungsitoli tahun 2020, KPU memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan dipilih. Masyarakat boleh mendaftarkan diri sebagai calon walikota dan wakil walikota dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh KPU. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan ketua KPU Kota Gunungsitoli bahwa KPU membuka pintu sebesar besarnya bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon walikota dan wakil walikota melalui jalur partai politik atau perseorangan.

KPU juga tidak melarang masyarakat untuk melakukan kampanye memilih kolom kosong. Karena itu merupakan wadah demokrasi bagi masyarakat yang tidak menghendaki calon tunggal sebagai kepala daerah. Begitu juga dengan partai politik yang bisa bebas mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota dan berkoalisi dengan partai apa saja yang terpenting memenuhi aturan dan persyaratan.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kota Gunungsitoli adalah salah satu daerah dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020. Pilkada Kota Gunungsitoli ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu pasangan walikota dan wakil walikota petahana Lakhomizaro Zebua – Sowa'a Laoli. Pilkada calon tunggal ini, masyarakat dihadapkan pilihan untuk memilih pasangan calon atau kolom kosong. Pilkada dengan calon tunggal ini merupakan hal yang pertama bagi Kota Gunungsitoli. Peneliti menemukan penemuan penting yaitu adanya satu bakal pasangan calon yang gagal mendaftar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Gunungsitoli 2020, yaitu pasangan Martinus Lase - Hadirat ST Gea karena tidak memiliki dukungan yang cukup dari partai politik untuk menjadi partai pengusung. Pasangan

Lakhomizaro Zebua – Sowa'a Laoli diusung oleh 8 dari 9 partai politik yang ada di DPRD sehingga menutup kemungkinan bagi kandidat lain untuk mendaftar melalui jalur partai politik. Pada awalnya pasangan Martinus Lase – Hadirat ST Gea didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Dua partai tersebut sudah memenuhi batas minimal untuk pencalonan walikota dan wakil walikota. Namun akhirnya Partai Demokrat beralih untuk mengusung pasangan Lakhomizaro Zebua – Sowa'a Laoli. Hal ini dikarenakan adanya lobi politik di tingkat pusat sehingga rekomendasi partai beralih.

#### IV. KESIMPULAN

Persepsi masyarakat secara umum menginginkan Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon atau lebih agar ada pilihan bagi masyarakat. Dengan adanya 2 (dua) pasangan calon atau lebih bisa menghadirkan adu gagasan, inovasi, ide yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat. Namun, masyarakat tetap menerima pelaksanaan Pilkada Gunungsitoli 2020 hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon. Hal ini dikarenakan pasangan calon yang ada merupakan Walikota dan Wakil Walikota petahana yang dalam periode pemerintahan sebelumnya dianggap baik dan berpengaruh besar terhadap pembangunan dan pelayanan di Kota Gunungsitoli. Munculnya calon tunggal pada Pilkada Gunungsitoli disebabkan karena 8 (delapan) dari 9 (sembilan) partai politik yang mempunyai kursi di DPRD sepakat untuk mengusung satu pasangan calon dengan membentuk satu koalisi besar. Jumlah dukungan partai politik yang diperoleh pasangan calon tersebut yaitu 92% (23 dari 25 kursi DPRD) sehingga menutup kemungkinan bagi kandidat lain mencalonkan diri melalui partai politik yang tersisa karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan 20% kursi di DPRD untuk mendaftarkan pasangan calon. Masyarakat tetap antusias dalam mengikuti proses Pilkada. Dibuktikan dengan angka persentase pemilih yang lebih tinggi daripada Pilkada Gunungsitoli tahun 2020. Pada Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 persentase pemilih mencapai angka 68% dibanding Pilkada sebelumnya pada tahun 2015 yaitu 63%.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa masyarakat untuk mewakili pendapat masyarakat lainnya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih belum sempurnanya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk mengetahui lebih dalam fenomena yang terjadi.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gunungsitoli beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, Ketua PDI-P dan Partai Nasdem Kota Gunungsitoli, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, M, 2015, Anomali demokrasi : Studi proses kemunculan calon tunggal Pilkada calon tunggal kabupaten Blitar 2015, Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Tidak dipublikasikan
- Arikunto, S. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:PT Rineka Cipta
- Asih, SA, 2016, Persepsi masyarakat tentang aksi borong partai politik pada Pilkada kabupaten Serang, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang. Tidak dipublikasikan
- Nain, U. 2017. Relasi Pemerintah Desa dan Supra Desa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Rismawati, 2019, Persepsi masyarakat Kodingareng terhadap pelaksanaan Pilkada dengan pasangan calon tunggal studi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar,

- Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Makassar. Tidak dipublikasikan
- Sari, RK, 2020, 'Tinjauan demokrasi terhadap calon tunggal kepala daerah dengan pengkajian efektifitas peranan partai politik', Jurnal Education and Development, vol. 8, no. 1, hh. 307- 313
- Thaib, D. 2009. Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusi, Yogyakarta: Total Media